

BADAN KEAMANAN LAUT –JADWAL – RETENSI ARSIP
2021

PERKA BAKAMLA NO. 4 : 18 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka memperdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Bakamla RI, perlu menetapkan Peraturan Kepala Bakamla RI tentang jadwal retensi arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian Bakamla RI.
 - Dasar Hukum Peraturan Bakamla ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 tahun 2012; KEPRES No. 103 Tahun 2001; PERKA ANRI No. 12 Tahun 2009; PERKA ANRI No. 37 tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bakamla ini membahas tentang daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Jadwal retensi arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian Bakamla RI digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian di lingkungan Bakamla RI. Jadwal retensi arsip non keuangan dan non kepegawaian Bakamla RI memuat arsip, retensi dan keterangan. Jadwal retensi arsip non keuangan dan non kepegawaian Bakamla RI ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif, berdasarkan kriteria sebagai berikut: retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah, dan retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dengan kepentingan lembaga. Retensi aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses. Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.
- CATATAN :
- Peraturan Bakamla ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 16 februari 2021.
 - Lampiran 12 HLM.